



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 629 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Semarang tentang pemungutan padjak atas perseroan terbatas, perseroan-perseroan komanditer jang bersaham, perseroan-perseroan firma maskapai-maskapai pertanggungangan, perkumpulan-perkumpulan atau jajasn-jajasan jang menjelenggarakan perusahaan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat 3 September 1959;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 3 Nopember 1961 No. Des. 9/73/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Semarang tentang pemungutan padjak atas perseroan terbatas, perseroan-perseroan komanditer jang bersaham, perseroan-perseroan firma maskapai-maskapai pertanggungangan, perkumpulan-perkumpulan atau jajasan-jajasan jang menjelenggarakan perusahaan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 September 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2),
5. Bupati Kepala Daerah Semarang di Ambarawa (2),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Desember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**